

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan

Naufal Arib Maulana Hasibuan, Mardhiah Abbas, Rahmat Hidayat Hasibuan, Riski Nurdilah, Baharuddin Yusuf Ritonga, Ayu Natasya, Alfa Ridho Rambe, Rusdi Satriawan Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi:

Naufal0401212034@uinsu.ac.id, mardhiahabbas@uinsu.ac.id,
rahmat0401212037@uinsu.ac.id, riski0401212030@uinsu.ac.id,
baharuddin0401212029@uinsu.ac.id, ayu0401212040@uinsu.ac.id,
alfa0401212027@uinsu.ac.id, rusdi0401212036@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan menurut hukum dan norma sosial di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen hukum terkait pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri di Indonesia seringkali tidak seimbang, dengan suami lebih cenderung menjadi pencari nafkah dan istri lebih banyak menanggung beban rumah tangga. Selain itu, temuan mengungkap kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan. Kesimpulannya, diperlukan upaya edukasi yang lebih baik bagi pasangan suami istri mengenai hak dan kewajiban mereka secara seimbang serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan kesetaraan dalam pernikahan.

Kata Kunci: Hak suami istri, Kewajiban suami istri, Pernikahan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the rights and obligations of spouses in marriage according to law and social norms in Indonesia. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews and analysis of legal documents related to marriage. The results indicate that the rights and obligations of husband and wife in Indonesia are often imbalanced, with husbands being more inclined to act as breadwinners and wives bearing more household responsibilities. Additionally, the findings reveal a gap between written law and practice in the field. The conclusion suggests that better education for married couples about their rights and obligations is needed, as well as stricter law enforcement to ensure marriage equality.

Keywords: *Rights of husband and wife, Obligations of husband and wife, Marriage.*

Submit: Februari 2025

Diterima: April 2025

Publish: Mei 2025



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hubungan batin yang mengikat seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan berkeluarga yang berdampak pada keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kuat dan harmonis merupakan syarat utama untuk kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia secara umum. Dalam ajaran agama, pernikahan dianggap suci, baik, dan mulia. Pernikahan membangun tembok kokoh yang melindungi manusia dari potensi terjerumus dalam dosa akibat keinginan yang tidak terkontrol. Terdapat banyak hikmah dalam pernikahan, seperti penyempurnaan ibadah, menciptakan kehidupan yang tenang, menumbuhkan ketenangan batin, memastikan kelangsungan keturunan, menjaga dari noda dan dosa, dan masih banyak lagi.

Sebagai makhluk dengan kebutuhan jasmani dan rohani, manusia tentu memerlukan ketenangan dalam kedua aspek tersebut. Kebutuhan jasmani harus dipenuhi, sementara kepentingan rohani juga perlu diperhatikan. Pria memiliki kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh wanita, begitu juga sebaliknya. Pernikahan adalah institusi yang mampu mencegah kegelisahan. Pernikahan adalah lembaga yang efektif dalam membangun ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang dalam keluarga.

Pernikahan memungkinkan lahirnya keturunan yang baik. Setiap orang mendambakan keturunan yang baik dan saleh. Anak yang saleh

menjadi idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus, anak yang saleh akan selalu mendoakan orang tuanya. Pernikahan juga membantu dalam menjaga agama. Menikahi perempuan yang saleh akan menjadikan kehidupan rumah tangga berjalan baik. Pelaksanaan ajaran agama, terutama dalam kehidupan berkeluarga, berlangsung dengan teratur. Memiliki istri yang saleh berarti Allah menolong suaminya menjalankan setengah dari urusan agamanya.

hak dan kewajiban dalam pernikahan

Hak adalah wewenang seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebelum membahas kewajiban dan hak suami istri, pertama-tama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kewajiban dan hak. Menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam bukunya "Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah", kewajiban didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Dengan demikian, jelas bahwa pengertian di atas memerlukan subyek dan obyek. Ketika disandingkan dengan kata "kewajiban" dan "hak", serta kata "suami" dan "istri", ini memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh suami untuk istrinya. Sementara kewajiban istri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh istri untuk suaminya. Demikian pula, hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami

dari istrinya. Hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh suami adalah upaya untuk memenuhi hak istri. Begitu pula, kewajiban yang dilakukan oleh istri adalah upaya untuk memenuhi hak suami.

Dalam kehidupan berumah tangga, dibutuhkan timbal balik yang sejalan dan searah. Rasa saling membutuhkan, memenuhi, dan melengkapi kekurangan satu sama lain adalah kunci. Tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, keharmonisan dan keserasian rumah tangga akan goyah, yang dapat berujung pada perpecahan dan perselisihan.

Dengan dilangsungkannya akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terbentuklah hubungan suami istri dan timbul hak serta kewajiban timbal balik masing-masing.ⁱ

Islam sebagai panduan hidup yang menyeluruh telah mengatur dengan baik segala aspek kehidupan manusia. Kesejahteraan, ketenangan, dan kedamaian suatu masyarakat berawal dari rumah tangga atau keluarga yang merupakan lingkungan pertama dan sekolah awal bagi individu. Jika rumah tangga yang dialami aman dan harmonis, di mana anggotanya saling mencintai dan menghargai satu sama lain, maka para penghuninya akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang tidak akan merusak suasana atau membawa bencana dalam masyarakat. Sebaliknya, mereka akan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Perkawinan, yang merupakan perjanjian untuk membangun suatu

keluarga dalam kehidupan manusia, adalah salah satu kebutuhan dasar. Perkawinan adalah pintu gerbang menuju terbentuknya rumah tangga. Salah satu tujuan perkawinan adalah agar suami-istri dapat hidup bersama dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada hubungan antara suami-istri sebagai elemen utama. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, atau sebaliknya dalam sebuah rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pola interaksi antara keduanya, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh lingkungan dari luar rumah.

Untuk menilai apakah sebuah rumah tangga hidup dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang, dapat dilihat dari bagaimana pola komunikasi antara suami-istri terbentuk, serta bagaimana hak dan kewajiban di antara mereka terjalin. Keberhasilan dalam perkawinan hanya bisa tercapai jika kedua belah pihak memperhatikan kewajiban mereka dan hak-hak pasangan. Ketika pria dan wanita telah bersepakat untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang suci, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami dan dijalankan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan metode diskusi dan pendampingan tentang pentingnya pemahaman yang harus dilakukan dalam rumah tangga, sehingga mampu menjadi penguat dalam kehidupan sehari-hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Dan Kewajiban Antara Suami Dan Istri

Dalam pandangan hukum Islam, akad perkawinan bukanlah semata-mata urusan perdata, melainkan sebuah ikatan suci yang sangat kokoh, yang berhubungan erat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, terdapat dimensi ibadah dalam perkawinan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik agar dapat bertahan lama dan mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai konsekuensi logis dari adanya perkawinan, maka akan muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri harus seimbang dengan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Dengan demikian, sejatinya tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam hal pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur secara luas dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Inti dari ketentuan tersebut mencakup bahwa suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya dengan tujuan mengambil kembali apa yang telah diberikannya. Suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, dan hak-hak istri harus seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Demikian juga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri. Dalam Pasal 30 hingga Pasal 34, dijelaskan bahwa suami istri memikul tanggung jawab luhur untuk membentuk rumah tangga yang menjadi fondasi dari susunan masyarakat. Hak dan

kedudukan istri setara dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan lahir batin satu sama lain. Suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Adapun kewajiban suami yang menjadi hak istri sebagai berikut:

1. Memberikan Mahar

Perkawinan merupakan kesepakatan antara pria dan wanita untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Setelah akad dilakukan, kedua belah pihak terikat dengan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Hak dan kewajiban suami istri saling terkait, dimana hak istri menjadi kewajiban suami dan sebaliknya. Hak-hak yang harus diterima oleh istri pada dasarnya adalah upaya Islam untuk meningkatkan martabat perempuan. Salah satu cara untuk meningkatkan martabat perempuan adalah dengan mengakui segala hak-haknya. Dalam Islam, hak pertama yang diterima perempuan dalam perkawinan adalah hak perempuan menerima mahar.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang

wajib dipenuhi oleh suami. Dengan demikian, mahar menjadi simbol penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dalam ikatan perkawinan. Mahar juga mencerminkan nilai kesepakatan dan tanggung jawab suami terhadap istri, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri.ⁱⁱ

2. Nafkah

Nafkah dalam konteks ini berarti memenuhi kebutuhan istri, termasuk pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang esensial untuk kehidupan sehari-hari. Kewajiban ini hanya dibebankan kepada suami karena perjanjian pernikahan dan untuk kelangsungan kebahagiaan bersama, serta untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, pemberian nafkah juga merupakan bentuk tanggung jawab suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga yang harus memastikan kesejahteraan keluarganya.

Seiring dengan itu, istri juga memiliki kewajiban untuk taat kepada suami, selalu menemani, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Ketaatan istri kepada suami bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Istri juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendidik dan merawat anak-anak, memberikan mereka nilai-nilai moral dan pengetahuan yang akan membentuk karakter mereka di masa depan.ⁱⁱⁱ

3. Menggauli Istri Dengan Baik

Dalam pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang. Suami harus menghormati dan

menghargai istri sebagai pasangan hidupnya, mendengarkan pendapat istri, menghargai perasaannya, dan memberikan dukungan emosional. Perlakuan adil dan setara sangat penting dalam hubungan pernikahan, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Suami juga harus memenuhi kebutuhan fisik dan emosional istri dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan waktu yang cukup untuk bersama-sama. Selain itu, suami wajib memastikan kesejahteraan dan keamanan istri, memberikan perlindungan dan rasa aman baik secara fisik maupun emosional. Komunikasi yang baik antara suami dan istri juga sangat penting, dengan berbicara secara jujur, terbuka, dan penuh pengertian.

Adapun kewajiban istri yang menjadi hak suami sebagai berikut:

1. Melengkapi kekurangan suami:

Seorang istri memiliki peran penting dalam melengkapi kekurangan suami. Setiap manusia memiliki kekurangan, dan sebagai pasangan hidup, istri diharapkan dapat menjadi pendamping yang mendukung dan membantu suami dalam mengatasi kelemahannya. Ini bisa dilakukan dengan memberikan dukungan emosional, membantu dalam tugas-tugas sehari-hari, serta memberikan masukan dan saran yang konstruktif.

2. Taat kepada suami

Dalam kehidupan berkeluarga, istri diharapkan dapat menunjukkan ketaatan kepada suami sebagai bentuk penghormatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan bersama. Ketaatan ini bukan berarti menurunkan harga diri atau martabat istri, melainkan sebagai wujud saling menghormati dan mendukung dalam

menjalankan peran masing-masing. Taat kepada suami juga mencerminkan komitmen istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta menjadi teladan yang baik bagi anak-anak.

3. Mengikuti tempat tinggal suami

Dalam beberapa budaya dan tradisi, istri diharapkan untuk mengikuti tempat tinggal suami setelah menikah. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkuat ikatan keluarga dan memudahkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mengikuti tempat tinggal suami juga menunjukkan kesiapan istri untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan mendukung suami dalam pekerjaannya.

Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga

Banyak wanita Indonesia yang menjalani peran gandanya sebagai wanita karier sekaligus ibu dari anak-anak kesayangannya. Karier adalah impian, sementara rumah tangga dan anak-anak adalah anugerah sekaligus tanggung jawab yang harus dipikul. Bagi wanita-wanita ini, keduanya berlaku penting. Mereka tak ingin meninggalkan suami dan anak-anaknya, sekaligus juga tak mau melepaskan dunia karier yang dicintainya dan telah digelutinya sejak lama. Bagi mereka, selalu ada kesenangan dalam tiap perjalanan yang dilaluinya. Beruntung jika suami mereka memberi kebebasan untuk tetap berkarier selama keluarga tetap jadi prioritas. Tidak mudah memiliki dua tanggung jawab yang harus dipikul, yakni karier dan keluarga. Misalnya, pernah suatu hari, anak-anak harus bersiap menghadapi ujian, sementara pekerjaan kantor begitu

menumpuk. Apa mau dikata, tanggung jawabnya sebagai seorang ibu membuatnya meninggalkan beban pekerjaannya di kantor. Mereka memilih menunda pekerjaan dan pulang tepat waktu untuk mendampingi anak-anak belajar. Membantu anak belajar dan menyelesaikan pekerjaan kantor harus diselesaikan dengan baik. Solusinya adalah mengorbankan waktunya sendiri. Saat anak-anak tidur, mulailah bergelut lagi dengan dunia karier.

Tak cuma perkara bentrok yang ditemui, peran sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga juga membuat wanita sehari-hari harus berperang dengan waktu. Contoh kecilnya adalah lokasi rumah dan kantor yang terbentang jarak puluhan kilometer. Mau tak mau harus beradaptasi untuk memulai kegiatan sehari-hari lebih awal. Terbangun pada pukul 04.30 WIB untuk kemudian menyelesaikan tugas sebagai ibu rumah tangga. Setelah selesai menyiapkan perbekalan dan sarapan untuk anak-anak serta suami, baru lah mereka mengurus dirinya sendiri. Sekembalinya di rumah pada malam hari, juga tak ada waktu yang terbangun sia-sia. Biasanya, wanita akan menghabiskan waktu yang terbilang sempit itu bersama anak-anak. Sebisa mungkin momen yang sempit itu jadi waktu berkualitas dengan keluarga. Menjalani peran ganda sebagai wanita karier dan ibu rumah tangga terbilang berat dan penuh pengorbanan. Wanita selalu berusaha untuk sebisa mungkin gairahnya pada dunia kerja dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menelantarkan

salah satunya. Kedua peran ini justru bisa saling mendukung satu sama lain sekaligus memberi nilai tambah apabila dikerjakan dengan senang hati dan sungguh-sungguh. Sebagai seorang ibu, wanita harus belajar banyak soal mengontrol emosi. Apa yang dipelajari saat berperan sebagai seorang ibu menular pada dunia profesionalnya. Tak hanya matang sebagai seorang profesional yang kemampuannya sudah teruji, tapi juga segi emosional saat bekerja yang sudah teruji. Toh, selama dijalani dengan bahagia, kedua peran itu bakal terlakoni dengan baik. Apalagi jika apa yang dilakoni sesuai dengan gairah pribadi. Bila merasa berkarier adalah passion, jalankan. Selama yakin keduanya bisa jalan seimbang, jalankan dengan bahagia. Sebab bagi mereka, ibu yang bahagia adalah kunci dari keluarga bahagia.^{iv}

Dinamika masalah dalam pernikahan, suami dan istri selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan. Masalah rumah tangga dianggap semakin rumit akibat perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi setiap rumah tangga semakin bervariasi. Dalam praktiknya, banyak tugas suami yang disalahgunakan untuk mendominasi istrinya, yang pada akhirnya merugikan pihak istri. Hal ini sering kali mengabaikan hak seorang istri karena kesewenangan suami. Untuk melindungi para pihak dari upaya dominasi kekuasaan oleh satu pihak dalam rumah tangga, maka diperlukan kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga

yang dibangun atas pilar hubungan yang saling mengasihi, saling memberi kebaikan, serta saling melayani dengan kelembutan dan ketulusan.

Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Keduanya memiliki cakupan dan fungsi yang sama serta seimbang. Jika terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, pasti akan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan pernikahan hanya dapat dicapai jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. Dalam mewujudkan rumah tangga, harus mengedepankan keadilan dan kesalingan, seperti saling bermusyawarah, mewujudkan demokrasi, serta saling berbuat baik dalam pergaulan seperti yang ditawarkan oleh konsep kesetaraan gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak agar hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terpenuhi. Sesungguhnya dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, apalagi mendiskriminasikan salah satu pihak, dalam hal ini perempuan. Bahkan ajaran Islam membawa kemaslahatan dan kerahmatan bagi seluruh alam.^v

Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan kerusakan pada tatanan hidup bermasyarakat, karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Keluarga merupakan unit

terkecil dari masyarakat yang dibentuk oleh seorang wanita dan pria melalui upacara sakral yang disebut pernikahan. Setelah akad nikah, kedua mempelai menjadi "halal" satu sama lain dan disebut sebagai suami-istri. Beberapa orang khawatir bahwa membahas hak dan kewajiban suami-istri akan merusak tatanan keluarga. Mengetahui hak dan kewajibannya, seorang istri mungkin akan banyak menuntut dan malas dengan alasan itu bukan kewajibannya. Di sisi lain, jika tidak dijelaskan, akan terjadi percampuran antara kebatilan dan kewajiban.

4. KESIMPULAN

Hak dan kewajiban dalam pernikahan mengacu pada tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri demi membangun hubungan yang harmonis dan seimbang. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan kasih sayang, dukungan, dan perlindungan, sedangkan kewajiban mencakup peran masing-masing individu untuk mendukung, menghormati, dan memelihara hubungan pernikahan mereka. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban ini penting agar pernikahan berjalan dengan baik dan kedua belah pihak merasa dihargai dan terpenuhi kebutuhannya.

Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi dan saling menghormati. Suami memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan materi dan perlindungan, sementara istri memiliki kewajiban untuk mengelola rumah tangga dan memberikan dukungan emosional. Namun, hak dan kewajiban ini tidak

bersifat mutlak dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama. Kunci utama adalah adanya komunikasi yang baik dan saling pengertian untuk memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tercipta hubungan yang sehat dan harmonis.

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat menimbulkan konflik dan ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan. Ketika salah satu pihak merasa hak-haknya diabaikan atau kewajibannya terlalu berat dibandingkan dengan pasangannya, hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak adil dan stres. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa kedua belah pihak saling mendukung dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Mengatasi ketidakseimbangan ini memerlukan komunikasi yang terbuka, empati, dan kemampuan untuk mencapai kompromi agar hubungan tetap harmonis dan saling menguntungkan.

5. REFERENSI

- Malisi. A. S. 2022, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 Oktober.
- Muslimah. 2021, Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan, 'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Edisi I Juni.
- Nuraeni. W. 2021, Masruchin, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer, *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* Volume 15 Nomor 02.

- Bastiar. 2018, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. X, No. 1 Januari-Juni.
- Jamaluddin, Amalia. N. 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh Utara: Unimal Press.
- Yanti. E. R, Zahara. R. 2020, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash, *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* Vol. 9 No. 1.
- Suhartawan. B. 2022, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik), *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 2 No. 02 / April.
- Apriana. D, Silvia. N. 2022, Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga, *Milrev*, Vol. 1, No. 2.
- Mubarok. M. F, Hermanto. A. 2023, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 4, No. 1, April.
- Anwar. S. 2021, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Volume 1, Nomor 1 Mei 2021.
-